



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 06/TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: AZAM FIKRI
No.KTP	: 3574030402740002
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Gatot Subroto 73 Kel Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo
Tempat, Tanggal Lahir	: Probolinggo, 04-02-1974
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kota Probolinggo

MELAPORKAN

Nama : CHANDRA NURUL SUSANTI ARIFIN, S.H.
Alamat : Jl. Gubernur Suryo "Terapung Claster" Kav.14, Kel
Tisnonegaran, Kec. Kaningan, Kota Probolinggo
Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu : Ketua
DPC Partai Hanura Kota Probolinggo.
dengan laporan bertanggal 8 Januari 2019 dan dicatat dalam
buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu
Nomor 06/TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar keterangan Pelapor;
Mendengar keterangan saksi-saksi; dan



Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, terdapat 1 (satu) Partai Politik yaitu Partai Hanura yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye (LPSDK) ke KPU Kota Probolinggo sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi *"Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum"*.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan "Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dilakukan pada tanggal 2 Januari 2019"

Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan batas waktu yang ditentukan saudari Chandra Nurul Susanti Arifin, SH. sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kota Probolinggo tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada KPU Kota Probolinggo.

Bahwa, atas perbuatan tersebut yang saudari Chandra Nurul Susanti Arifin, SH. sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kota



Probolinggo diduga telah melakukan pelanggaran administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

2. Bukti-bukti Pelapor

NO.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Berita Acara Nomor : 33/PL.01.5-BA/3574/KPU.KOT/I/2019 Tentang Hasil Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Probolinggo Tahun 2019
2	P-2	Formulir Model A Tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
3	P-3	Dokumentasi daftar hadir Penerimaan LPSDK
4	P-4	Dokumentasi kegiatan Penerimaan LPSDK di KPU Kota Probolinggo



3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi 1 atas nama DARDY DWI NUGROHO, beralamat di Jl. Bromo 24-C Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, pekerjaan Staf Bawaslu Kota Probolinggo, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya datang ke kantor KPU Kota Probolinggo pada pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan kemudian digantikan oleh Kordiv PHL Bawaslu Kota Probolinggo hingga malam hari
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan di dalam PKPU 32 Tahun 2018 terdapat 2 (dua) partai politik yang tidak menyerahkan yaitu Partai HANURA

Saksi 2 atas nama ADI DARMA SETYA PUTRA IRAWAN, beralamat di Gub Suryo 4 GG Sawunggaling Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, pekerjaan staf Bawaslu Kota Probolinggo, menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 2 Januari pukul 23.00 WIB terdapat Calon legislatif dari partai HANURA datang ke kantor KPU Kota Probolinggo hanya membawa LAPTOP namun tidak membawa berkas LPSDK, hanya mengisi daftar hadir saja.
 - b. Bahwa Koordinator Divisi PHL Bawaslu Kota Probolinggo juga telah menelepon Terlapor untuk segera menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK) ke Kantor KPU Kota Probolinggo
 - c. Bahwa sampai dengan batas akhir penyerahan LPSDK hanya terdapat 1 (satu) partai yang belum menyerahkan LPSDK yaitu partai HANURA
4. Uraian jawaban Terlapor

Terlapor hadir di dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif pemilihan umum serta memberikan keterangan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa terlapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu dari Terlapor
- b. Bahwa tim IT dari partai HANURA telah mengikuti pengarahan terkait penyusunan LPSDK yang diselenggarakan oleh KPU Kota Probolinggo
- c. Bahwa pada saat batas waktu penyerahan LPSDK tim IT dari partai HANURA tiba-tiba pergi ke luar Kota, sehingga digantikan oleh Terlapor
- d. Seluruh data terkait laporan sumbangan dana kampanye ada di tim IT
- e. Tim IT merasa kesulitan ketika mengirim data melalui email dikarenakan gangguan sinyal internet
- f. Bahwa hanya sebagian data yang bisa kami terima dari tim IT
- g. Bahwa sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 Terlapor belum bisa menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK) ke KPU Kota Probolinggo.

5. Bukti-bukti Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan serta membawa alat bukti



dari pihak Terlapor berupa dokumen laporan LPSDK yang belum lengkap.

6. Saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor hadir didalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif pemilihan umum namun tidak menghadirkan saksi/ahli dari pihak Terlapor

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

1. Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 2 Januari 2019;
2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019 Penemu/Pelapor telah melakukan rapat pleno terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum pada tahapan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK);
3. Bahwa Penemu/Pelapor telah melakukan kegiatan pengawasan di Kantor KPU Kota Probolinggo pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
4. Bahwa terlapor telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK dimaksud.
5. Dari pihak KPU Kota Probolinggo seharusnya batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB;
6. Bahwa KPU Kota Probolinggo telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyetoran LPSDK tersebut sampai dengan batas waktu pukul 18.00 WIB hingga berakhir pukul 24.00 WIB;
7. Bahwa Terlapor partai HANURA sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menyerahkan laporan sumbangan danan kampanye (LPSDK).

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan



dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;

2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;
a) Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- b) Teguran tertulis;
 - c) Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
6. Bahwa berdasarkan PKPU 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Penyampaian LPSDK pada tanggal 02 Januari 2019;
7. Bahwa berdasarkan PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagai berikut:
- Pasal 43
- Ayat (1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.
 - Ayat (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - Ayat (3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - Ayat (4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - Ayat (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk



disampaikan kepada:

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

b. Naskah asli elektronik (softcopy).

- Ayat (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Ayat (7) (Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- Ayat (8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.



c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administratif pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor merupakan pihak yang memiliki kewajiban menyerahkan LPSDK;
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan

mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan sanksi peringatan kepada Terlapor;
3. Menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika Terlapor menyerahkan LPSDK paling lambat 7 X 24 Jam sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan KPU Kota Probolinggo untuk menerima penyerahan LPSDK dari Terlapor paling lama 7 X 24 Jam sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kota Probolinggo mengawasi Putusan ini dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor, tetap terlampir pada berkas laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua

Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Nanang Priyanto, S.E.